



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN LINDUNG MODEL MUTIS TIMAU UNIT XIX
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang menjadi kekayaan masyarakat, maka perlu dikelola secara optimal, tertib, adil dan berkelanjutan;

b. bahwa hutan Mutis Timau merupakan salah satu sumber daya alam yang saat ini perlu dikelola oleh suatu badan pengelola guna mengurangi ancaman kerusakan terhadap ekosistem yang dapat terjadi secara alami dan tindakan manusia;

c. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah menghendaki perlu dibentuknya organisasi kesatuan pengelola hutan lindung dan hutan produksi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Mutis Timau Unit XIX Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14);
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang NSPK Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 655);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2011 tentang 6 (enam) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan Dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2011 tentang Standar Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MODEL MUTIS TIMAU UNIT XIX PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
5. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Mutis Timau Unit XIX Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut KPHL adalah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi terbatas pada Kawasan Hutan Lindung Model Mutis Timau Unit XIX Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Resort Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut Resort KPHL adalah unit-unit daerah pengelola hutan lindung dan hutan produksi terbatas pada tingkat tapak.
7. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
8. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
9. Hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan tertentu.
10. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
11. Urusan pemerintahan bidang kehutanan adalah fungsi pemerintah daerah berdasarkan hak dan kewajiban pada setiap susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi hutan yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Mutis Timau Unit XIX Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

KPHL berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 4

- (1) KPHL mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi terbatas pada hutan Mutis Timau sesuai dengan fungsi hutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPHL menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah kerjanya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam;
 - b. penjabaran kebijakan kehutanan nasional dan provinsi bidang kehutanan untuk diimplementasikan di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerjanya; dan
 - d. pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayah kerjanya.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi KPHL terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Seksi Rencana Tata Kelola, Pemanfaatan Hutan dan Kawasan Hutan;
 - d. Seksi Silvikultur, Perlindungan dan Penyuluhan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Resort KPHL Kupang I, Kupang II, Kupang III, Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara.
- (2) Resort KPHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala KPHL.
- (3) Bagan struktur Organisasi KPHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tenaga Fungsional Polisi Kehutanan;
 - b. Jabatan fungsional lain yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala KPHL dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik antar unit di dalam KPHL, dengan Dinas yang menangani urusan kehutanan daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah dan instansi lain yang terkait di daerah.
- (2) Kepala KPHL melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan KPHL.
- (3) Kepala KPHL bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala KPHL dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 9

Kepala KPHL, Kepala Seksi, Kepala Tata Usaha dan Pegawai di lingkungan KPHL diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Eselon

Pasal 10

- (1) Kepala KPHL adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Rencana Tata Kelola, Pemanfaatan Hutan dan Kawasan, Kepala Seksi Silvikultur, Perlindungan dan Penyuluhan adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 Agustus 2012

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 9 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,**

FRANSISKUS SALEM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2012
NOMOR 002

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
LINDUNG MODEL MUTIS TIMAU UNIT XIX
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

I. UMUM

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai. Oleh karena itu hutan harus dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan demi kelangsungan sumberdaya hutan dan daya dukung hutan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan keberadaan hutan di Daerah yang tersebar di berbagai daerah dengan karakteristik yang beragam maka dibutuhkan suatu wadah pengelola di tingkat tapak (lapangan) yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi menyelenggarakan :

- pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah kerjanya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam;
- penjabaran kebijakan kehutanan nasional dan provinsi bidang kehutanan untuk diimplementasikan di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan;
- pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerjanya; dan
- pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayah kerjanya.

Pembentukan Organisasi KPHL daerah dapat dilakukan untuk tingkat Provinsi, Kabupaten dan Unit Pengelolaan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien, efektif dan lestari. Demikian halnya dengan hutan suaka alam Mutis Timau yang berada di Pulau Timor, dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas secara lestari dalam pengelolaannya diperlukan perlindungan dan pengelolaan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat tapak yang memiliki kewenangan khusus.

Pada tanggal 19 Oktober 2010 telah ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 591/Menhut-II/2010 tentang Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas ± 1.247.962 yang terbagi atas 22 Unit KPH dengan rincian 13 KPHL dan 9 KPHP masing-masing dengan luas secara berurutan 689.609 Ha dan 558.353 Ha.

Salah satu unit KPH di antara 22 Unit KPH tersebut yang pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi adalah KPHL Model Mutis Timau Unit XIX Provinsi Nusa Tenggara Timur yang wilayahnya lintas Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara dengan luas 115.380 Ha sedangkan 21 Unit KPH lainnya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten antara lain Kabupaten TTS, TTU dan Kabupaten Kupang. Berdasarkan penetapan tersebut maka dalam rangka percepatan terwujudnya pengelolaan KPHL Model Mutis Timau Unit XIX yang efisien, efektif dan lestari maka perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah KPHL Model Mutis Timau Unit XIX Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah” adalah pertanggungjawaban administrasi yang meliputi tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan dan konservasi alam. Dengan demikian Kepala KPHL bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “silvikultur” adalah suatu bidang yang terkait dengan cara budidaya tanaman kehutanan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Jabatan Fungsional lainnya” adalah Jabatan fungsional lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selain Tenaga Fungsional Polisi Kehutanan.

Yang dimaksud dengan “Polisi Kehutanan” adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang Kepolisian Khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9 .

Cukup jelas.

Pasal 10

KPHL Model Mutis Timau Unit XIX berdasarkan luas wilayahnya yaitu ± 115.380 Ha dan cakupan wilayahnya yang lintas 3 Kabupaten sehingga diklasifikasikan sebagai KPHL Tipe A sesuai Permenhut Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan, sehingga Kepalanya merupakan Jabatan Eselon III.A.

Pasal 11

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2012 NOMOR 0052**